



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361  
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812  
Laman [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : B/4646/UN14.1.B.1/HK.02./2025

Yth.

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
2. Koordinator Sumber Daya Manusia

Kampus Bukit Jimbaran

| No | Isi Surat                                                                                                                                                                              | Jumlah          | Keterangan                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1451/UN14/HK.KP/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Unit pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana | 1 (Satu) Berkas | Dikirim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya |

31 Oktober 2025

Koordinator TU, RT, dan HTL



I Wayan Gayun Widharma  
NIP 198308192006041001

Tembusan:

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1451/UN14/HK.KP/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS  
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Koordinator Unit pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 3983/UN14/HK.KP/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Unit pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, perlu menyesuaikan Koordinator Unit pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana;
- b. bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Unit pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana telah diajukan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana sesuai surat Nomor B/ 3104 /UN14.2.11/JM.00/2025, Hal Usulan Koordinator UP3M;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Unit pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianannya.
- KEDUA : Mengangkat Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Masa tugas Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sampai dengan tanggal 10 Maret 2028.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 3983/UN14/HK.KP/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Unit pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 13 Oktober 2025  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



REKTOR I KETUT SUDARSANA  
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1451/UN14/HK.KP/2025  
TANGGAL 13 OKTOBER 2025  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
UDAYANA

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR UNIT  
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS UDAYANA

| NO | NAMA / NIP                                                        | PANGKAT/GOL/<br>JABATAN            | DIBERHENTIKAN<br>DARI JABATAN                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dr. Dewi Yuri Cahyani,<br>S.Sos., M.Si.<br>NIP 197905252009122001 | Penata Tingkat I, III/d,<br>Lektor | Koordinator Unit<br>Pengembangan<br>Pembelajaran dan<br>Penjaminan Mutu<br>(UP3M) |



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,  
KETUT SUDARSANA  
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1451/UN14/HK.KP/2025  
TANGGAL 13 OKTOBER 2025  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
UDAYANA

PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT  
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS UDAYANA

| NO | NAMA / NIP                                                            | PANGKAT/GOL/<br>JABATAN                       | DIANGKAT DALAM<br>JABATAN                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Putu Ratih Kumala Dewi,<br>S.H., M.Hub.Int<br>NIP 198802282015042004  | Penata, III/c, Lektor                         | Koordinator Unit<br>Pengelola Informasi<br>dan Kerja Sama<br>(UPIKS)              |
| 2. | Ni Putu Anik Prabawati,<br>S.I.P., M.A.P.<br>NIP 199307142019032025   | Penata Muda Tingkat I,<br>III/b, Asisten Ahli | Koordinator Unit<br>Penelitian dan<br>Pengabdian<br>Masyarakat (UP2M)             |
| 3. | I Dewa Ayu Putri Wirantari,<br>S.I.P., MPA.<br>NIP 199210042023212040 | Penata Muda Tingkat I,<br>III/b, Asisten Ahli | Koordinator Unit<br>Pengembangan<br>Pembelajaran dan<br>Penjaminan Mutu<br>(UP3M) |



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

KETUT SUDARSANA  
NIP 196910161996011001